



BUPATI BANTAENG
PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBERIAN BEASISWA KEPADA MAHASISWA KEDOKTERAN
KABUPATEN BANTAENG TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan kepada Mahasiswa Kedokteran atas prestasi yang diraih selama pelaksanaan proses perkuliahan, maka dipandang perlu memberikan beasiswa kepada Mahasiswa Kedokteran Kabupaten Bantaeng;
 - b. bahwa tenaga dokter sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTAENG TENTANG PEMBERIAN BEASISWA KEPADA MAHASISWA KEDOKTERAN KABUPATEN BANTAENG TAHUN ANGGARAN 2012

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Beasiswa adalah pemberian bantuan berupa uang tunai atas prestasi yang diraih dalam rangka memberikan motivasi belajar.
5. Mahasiswa adalah orang yang belajar di Perguruan Tinggi.

Pasal 2

Pemerintah Daerah menganggarkan beasiswa kepada Mahasiswa Kedokteran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantaeng.

Pasal 3

Pemberian beasiswa kepada Mahasiswa Kedokteran dimaksudkan untuk :

- a. Memberikan Penghargaan kepada mahasiswa kedokteran atas prestasi yang telah dicapai;
- b. Mengabdikan di Kabupaten Bantaeng setelah menyelesaikan pendidikan;
- c. Pemenuhan kuota atas pembangunan Rumah Sakit di Kabupaten Bantaeng;
- d. Memberikan motivasi kepada mahasiswa kedokteran agar lebih giat belajar;

Pasal 4

- (1) Pemberian beasiswa diperuntukkan kepada mahasiswa kedokteran yang memperoleh nilai Indeks Prestasi 2,5 ke atas.
- (2) Pemberian beasiswa dilakukan dengan mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Bupati Bantaeng dengan melampirkan berkas/dokumen sebagai berikut:
 - a. Kartu Mahasiswa;
 - b. Surat Keterangan Masih Kuliah;
 - c. Bukti Pembayaran SPP terakhir;
 - d. Kartu Rencana Studi;
 - e. Daftar nilai semester terakhir;
 - f. Kartu Tanda Penduduk;

Pasal 5

Beasiswa yang di berikan kepada mahasiswa kedokteran adalah sebesar Rp. 5.000.000 Per orang per tahun.

Pasal 6

- (1) Beasiswa diberikan kepada mahasiswa kedokteran setelah memenuhi persyaratan sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 Peraturan Bupati ini.
- (2) Mahasiswa yang memperoleh Beasiswa adalah mahasiswa yang kuliah pada Perguruan Tinggi yang telah terdaftar dan diakui oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap mahasiswa yang mendapatkan beasiswa wajib menandatangani Surat Pernyataan Pemanfaatan Dana.

Pasal 7

Beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa kedokteran dibayarkan langsung oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melalui Uang Persediaan atau Tambahan Uang Persediaan.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 6 Agustus 2012

BUPATI BANTAENG
Cap./ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 6 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



Drs. H. MUHAMMAD YASIN, MT.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19590112 198603 1 016

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2012 NOMOR 132**